

## Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak

Rizky Amelia Fathia, Dian Septiandani

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

rizkyfathia93@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan hakim maupun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *itsbat* nikah dan untuk mengetahui dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap pemenuhan hak anak dalam urusan keperdataan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagai upaya proteksi terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui sumber peraturan perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini menggunakan kebaruan perspektif yaitu adanya analisis terhadap putusan hakim dalam penolakan permohonan *itsbat* nikah dan berlandaskan pada peraturan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke pengadilan agama yang mana kedepannya mempunyai kekuatan hukum pada perkawinannya. Kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi alasan hakim menolak permohonan *itsbat* nikah salah satunya karena pemohon tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya. Dampak penolakan permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Kemudian dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini hak keperdataan tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris.

**Kata kunci:** *Itsbat* Nikah; Nikah Siri; Penolakan Nikah.

### Abstract

*The purpose of this study was to find out the reasons for the judge's and the judge's considerations in refusing the application for itsbat marriage and to determine the impact of refusing itsbat marriage on the fulfillment of children's rights, especially in civil matters. This research is expected to be able to provide views and understanding to people who want to apply for itsbat marriage. Itsbat marriage as an effort to protect women who marry under the hands. This research method uses a normative juridical approach by using secondary data through sources of legislation and literature searches. This study uses a novelty perspective, namely an analysis of the judge's decision in rejecting the application for itsbat marriage and based on Islamic legal regulations, namely the Compilation of Islamic Law in opening up opportunities for them to apply for itsbat marriage to the Religious Courts which in the future will have legal force on their marriage. The conclusion of this study is the reason the judge rejects the application for itsbat marriage, one of which is because the applicant cannot prove that there has been a marriage that was not registered before. The impact of the rejection of the application for itsbat marriage on marriages that are not registered, then the marriage has no legal force so that if there is a dispute in the future, the husband and wife cannot take legal action. Then the impact on the fulfillment of children's rights, in this case civil rights, of course, the child is considered an illegitimate child or the child's status is a child out of wedlock, only has a civil relationship with the mother and mother's family, the legal status becomes unclear and the child is not entitled to heirs.*

**Keywords:** *Itsbat* Marriage; Siri Marriage; Impact of *Itsbat*.

## 1. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya peraturan diperlukan adanya pendukung yaitu dari SDM (sumber daya manusia) atau masyarakat sendiri. Peraturan tanpa diimbangi dengan sosialisai akan membuat kurangnya pemahaman masyarakat dalam aturan itu sendiri. Khususnya terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri saat setelah dilangsungkan *ijab-qabul*. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dilakukan secara adil sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan abadi.<sup>1</sup> Aturan perkawinan bagi masyarakat Negara Indonesia telah diatur tata caranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diperbarui menjadi UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Di masa awal Islam terlihat pencatatan perkawinan belum diperlukan menjadi alat bukti yang autentik.<sup>2</sup>

Bersamaan dengan dibuatnya hukum perihal perlunya pernikahan dicatat di KUA, maka diterbitkanlah akta atau buku nikah untuk mengukuhkan dan mempunyai kepastian hukum. Pernikahan yang telah tercatat di KUA yang dilengkapi dengan adanya buku nikah akan memberi manfaat bagi keutuhan serta kesejahteraan pasangan pernikahan. Jika pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan kepada salah satu pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA mampu dihukumi wajib. Maka, ketika terdapat masalah dalam rumah tangga pernikahan dapat terbantu dengan akta nikah, kartu dan atau buku nikah. Pencatatan pernikahan pada KUA bisa ditetapkan menjadi rukun atau kondisi syarat sahnya pernikahan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti kawin bawah tangan, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam).<sup>3</sup> Perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah ataupun akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah ke pengadilan agama. Kemudian yang dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah pasangan suami-istri, baik suami atau istri, anak dan wali nikah maupun pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.<sup>4</sup> *Isbat* nikah merupakan penetapan perkawinan yang awalnya tidak dicatatkan, sementara peraturan perundang-undangan mengamanahkan agar perkawinan itu dicatat. Hubungan *itsbat* nikah dengan pencatatan perkawinan

---

<sup>1</sup> Syahril Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional," 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media, 2019), 180.

<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, "Fungsi *Itsbat* Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.

<sup>4</sup> Agustin Hanapi, dkk, "*Isbat* Nikah Siri Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon," *Jurnal Media Syariah* 23, no 1 (2021): 74, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.

(guna memperoleh akta nikah) memiliki hubungan timbal balik, yaitu *itsbat* nikah diatur dalam rangka memperoleh akta nikah.<sup>5</sup> Tujuan adanya permohonan *itsbat* nikah adalah untuk melegalkan suatu pernikahan dan adanya aturan bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat. Penjelasan pasal 7 KHI menjelaskan, bahwa, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan nikahnya ke pengadilan agama.

Penelitian mengenai *itsbat* nikah juga pernah dikaji oleh Ramadhani (2021) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hak setiap manusia, namun tidak semua orang bebas melangsungkan perkawinan. Mereka yang melakukan perkawinan khususnya dalam perkawinan Islam harus mengikuti regulasi yang berlaku dalam negara tersebut. Contohnya dalam perkawinan tersebut harus dicatatkan di KUA (kantor urusan agama) dan dengan adanya penerbitan akta nikah atau akta perkawinan. Namun realitanya masih banyak perkawinan yang terjadi tanpa adanya pencatatan oleh negara atau pelaksanaan nikah secara dibawah tangan yang dikenal dengan nikah siri di dalam Islam. Perkawinan tidak dapat diakui tanpa adanya buku nikah atau akta nikah dari petugas KUA. Hal inilah yang menimbulkan masalah dikemudian hari.<sup>6</sup>

Sedangkan penelitian selanjutnya oleh Khaerudin (2017) mengenai pelaksanaan *itsbat* nikah jika dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undangan baik hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pencatatan nikah merupakan suatu proses yang harus dilakukan dengan tujuan penertiban proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam akta nikah. Posisi pencatatan nikah dinilai penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif. Maka dari itu syarat administratif disini bertujuan untuk memudahkan bagi tiap pasangan suami istri untuk mengurus masalah hukum dalam rumah tangga, seperti masalah keluarga, hak waris, harta bersama dan kepengurusan hak perdata lainnya.<sup>7</sup>

Perkawinan dalam agama Islam yang tidak dicatatkan, namun sah menurut agama karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam disebut pernikahan *siri*. Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi merugikan hak-hak istri dan hak perdata anak pun ikut dirugikan. Jika dalam kasus seperti ini, persyaratannya harus melakukan pengajuan *itsbat* nikah di pengadilan agama.<sup>8</sup> Bila menemukan pernikahan yang tidak tercatat lalu menimbulkan kerugian atau *kemudharatan* kepada salah satu maupun para pihak selama pernikahan pun, solusinya akan terbantu dengan adanya bukti surat nikah. Karena dengan adanya

---

<sup>5</sup> Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan *Isbat* Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.30984/ajjfl.v2i1.1942>.

<sup>6</sup> Putri Ramadhani, "Penolakan *Itsbat* Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>.

<sup>7</sup> Khairuddin and Julianda, "Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," *Samarah* 1, no. 2 (2017): 319–51, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2384>.

<sup>8</sup> Trusno Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

surat nikah dan pencatatan pernikahan dapat memberi manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Pencatatan nikah di KUA pun dapat dihukumi sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan yang bersifat wajib.<sup>9</sup> Pencatatan pernikahan adalah upaya yang diatur melalui perundang-undangan guna menjaga keutuhan dan kesucian suatu perkawinan, terlebih lagi dalam hal menjaga hak-hak perempuan dan anak. Karena dengan adanya akta nikah tersebut suami dan istri memiliki bukti hitam diatas putih atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtarudin (2018), penelitian ini menjelaskan, salah satu fungsi permohonan *itsbat* nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran dari perkawinan sirri atau yang tidak tercatat.<sup>11</sup> Hal lain dalam pengajuan *itsbat* nikah jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada buku nikah maka bisa melakukan permohonan *itsbat* nikah ke pengadilan agama setempat di tempat tinggal pasangan suami istri berdomisili. Pengadilan agama pada dasarnya akan menerima pengajuan perkara tersebut sampai melakukan pemeriksaan dan persidangan. Jika yang dimohonkan dalam hal ini *itsbat* nikah, maka dilakukan pemeriksaan secara lengkap apakah perkawinan tersebut sah secara agama dan memenuhi rukun syarat sahnya perkawinan, maka bisa saja permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Fokus kajian pada penelitian ini mengenai Hakim Pengadilan Agama berhak mengabulkan permohonan *itsbat* nikah maupun menolak permohonan *itsbat* nikah yang diajukan tersebut. Jika permohonan *itsbat* nikah tersebut diterima atau dikabulkan oleh pengadilan maka pemohon akan merasa lega dan senang karena perkawinannya telah dicatatkan sehingga sudah diakui oleh negara. Hak istri dan anak pun mendapatkan keabsahan hukum. Dampak apabila permohonan *itsbat* nikah tidak diterima atau ditolak tentu ini akan mempengaruhi status dan keabsahan anak untuk mendapatkan haknya. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui alasan penolakan *itsbat* nikah oleh pengadilan agama dan dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap hak keperdataan anak.

## 2. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan maupun data sekunder untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundangan maupun literasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka yaitu dasar dalam suatu penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder dan dikaitkan dengan inti pokok permasalahan<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wasman Nuronyah Wardah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cirebon: Teras, 2011).

<sup>10</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

<sup>11</sup> Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui *Isbat* Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1 2 (2013): 221.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang mana mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fakta tentang objek yang diteliti. Metode ini juga diambil dari pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*) pengumpulan data melalui bahan-bahan kepustakaan serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan *itsbat* nikah. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer ialah data yang diambil dari wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui landasan teoritis, buku, jurnal dan karya penelitian lain. Terakhir data hukum tersier data yang diperoleh dari penjelasan kamus, KBBI dan bahan relevan lainnya.<sup>13</sup> Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang disebanyatakan oleh sasaran penelitian baik dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis dan sistematis guna memberikan gambaran yang jelas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Putusan Permohonan *Itsbat* Nikah

Selain fungsi hakim sebagai penegak keadilan, Hakim juga mempunyai tugas penting yaitu dalam hal mewujudkan hukum di Indonesia. Hakim harus memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hal-hal yang dianggap penting harus ada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk memutuskan suatu perkara.<sup>14</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, adanya tiga asas tersebut sangat penting dan harus dilaksanakan dan diterapkan secara adil dan proposional. Seorang Hakim sangat sulit mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Karena dibeberepa kasus dan penyelesaian perkara terkadang hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut. Jika diibaratkan Hakim dipaksa memilih salah satu antara kedua titik dalam suatu garis. Apakah berdirinya pada titik kepastian hukum atau di titik keadilannya, sedangkan titik kemanfaatan terdapat di kedua titik tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara termasuk dalam perkara *itsbat* nikah harus mengedepankan nilai dan aspek sosiologis dan hakim dalam menyelesaikan perkara juga wajib memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat (*living law*) dalam masyarakat. Sehingga didalam putusan tersebut harus memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.<sup>16</sup> Dalam perkara permohonan *itsbat* nikah dan adanya putusan penolakan yang bersifat positivistik. Maksudnya menganggap hukum positif dapat memberikan kepastian hukum. Sebagaimana pendapat Radbruch mengenai tatanan maupun kebiasaan hukum tidak sesuai dengan kesusilaan dan hukum yang berlaku. Karena dalam kebiasaan

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

<sup>14</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indoensia*, 2008.

<sup>15</sup> Andi Suherman, "Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

<sup>16</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

berarti memegang nilai ideal yang terdapat dalam masyarakat. Aturan hukum lebih mengedepankan pada nilai-nilai ideal (kesusilaan) dan kebiasaan, maka dari itu hukum harus mengakomodir suatu nilai atau filosofis keadilan, guna memenuhi unsur kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 mengandung artinya jika tertuju pada KHI dan UU No 1 Tahun 1974 saat seseorang melangsungkan perkawinan belum berlakunya UUP itu sebelum 1974 jadi diizinkan melangsungkannya *itsbat*, dikarenakan pada saat itu belum berlakunya peraturan mengenai pencatatan nikah. Sebaliknya jika seseorang melangsungkan perkawinan *sirri* setelah berlakunya UU tersebut tidak diperkenankan melakukan *itsbat* nikah. Tetapi nyatanya sampai saat ini masih banyak perkara permohonan *itsbat* nikah yang terdaftar dalam pengadilan agama. Walaupun perkawinan *sirri* itu terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan.<sup>18</sup> Perkawinan yang dicatatkan memperoleh akta nikah, suatu dokumen resmi yang membantu memperoleh kepastian hukum atas perkawinan tersebut. Meskipun undang-undang mensyaratkan akta nikah, tidak jarang pasangan di masyarakat kita tidak memiliki akta nikah.<sup>19</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dimaknai suatu kebijakan hukum yang responsif dan progresif, yang mana diorientasikan sebagai upaya perlindungan suatu perkawinan sebab perkawinan menurut Undang-Undang tersebut harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku.<sup>20</sup> *Itsbat* nikah dianggap merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan, karena pada saat itu banyaknya kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, namun dapat dimintakan *itsbatnya* di pengadilan agama. Kewenangan mengenai perkara nikah di pengadilan agama memang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan melakukan perkawinan di bawah tangan. Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan dan segala sesuatu dalam bentuk perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku maka berlaku sah”.<sup>21</sup>

Peraturan mengenai *itsbat* nikah diatur juga dalam Permenag (Peraturan Menteri Agama) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (4) yang menjelaskan apabila kantor urusan agama tidak dapat membuktikan akta nikah karena hilang atau rusaknya buku nikah tersebut, maka untuk menetapkan adanya perkawinan, cerai, talak dan rujuk harus dengan penetapan putusan oleh pengadilan agama.<sup>22</sup> Pasal 7

---

<sup>17</sup> Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, 2013.

<sup>18</sup> Ni Ketut Desi Andreni, I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana, “*Itsbat* Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps),” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 42–46, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.42-46>.

<sup>19</sup> Iffah Fathiah Muhammad Husni Abdulah Pakarti, “*Itsbat* Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara,” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42.

<sup>20</sup> Aristoni Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur,” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.

<sup>21</sup> “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64” (n.d.).

<sup>22</sup> “Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975” (1975).

ayat (3) huruf (b) menjelaskan dalam hilangnya akta atau buku nikah dapat dimintakan duplikat ke KUA sebagai tindakan preventif maupun kehati-hatian yang memungkinkan hilangnya salinan buku nikah atau akta nikah yang asli. Pasal 13 ayat (1) PP nomor 9 Tahun 1973 menentukan bahwa akta perkawinan tersebut harus disimpan dikirim oleh Pegawai Pencatatan Nikah kepada Panitera Pengadilan wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

*Itsbat* nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>23</sup> Permohonan *itsbat* nikah ada yang dikabulkan oleh hakim dan ada yang ditolak oleh hakim. Pengadilan agama mengeluarkan putusan atau penetapan terhadap perkara permohonan *itsbat* nikah. Jika dalam hal ini, penetapan terhadap permohonan *itsbat* nikah dikabulkan oleh hakim, maka perkawinan yang tadinya belum tercatat oleh negara menjadi sah dimata hukum dan negara. Dikabulkannya *itsbat* nikah tersebut berarti adanya jaminan hak-hak perlindungan hukum bagi kedua pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>24</sup> Alasan hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah jika rukun dan syarat pernikahan secara agama telah terpenuhi. Dampak atau status yang akan berubah jika permohonan *itsbat* nikah dikabulkan ialah para pihak mendapatkan kepastian hukum dalam status pernikahan yang sudah tercatat. Kemudian, dengan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga mendapatkan hak dan perlindungan hukum. Jadi akan sangat melindungi kaum perempuan atau istri dan anak.

Adapun beberapa alasan ditolaknyanya permohonan *itsbat* nikah karena kurangnya bukti bahwa telah terjadi pernikahan secara agama. Kemudian, istri tidak memiliki hak atas harta warisan maupun harta gono gini apabila terjadinya perpisahan, sebab perkawinan tersebut bisa saja dianggap tidak pernah terjadi. Lalu bagaimana dengan dampak terhadap anak, anak dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mengurus akta lahir, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan sang ibu saja. Dalam hal ini jika membuat dilema bagi para hakim, karena semua permohonan *itsbat* nikah dikabulkan tanpa melihat asas kemanfaatan dan tanpa ketelitian, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif diantaranya masyarakat menjadikan gampang dan sepele dalam hal tidak perlunya pencatatan nikah, lalu orang yang melakukan pernikahan siri pun akan semakin meningkat karena menilai permohonan *itsbat* nikah terasa mudah. Terakhir adanya niatan buruk dari seseorang yang mengaku pernah melakukan nikah siri padahal sebelumnya hanya tinggal bersama dan dirasa akan menyalahgunakan pemahaman mengenai nikah

---

<sup>23</sup> Nur Jaya Zainuddin, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui *Itsbat* Nikah," *Riau Law Journal* 2, no. 1 (2018): 15–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i1.6086>.

<sup>24</sup> Ramadhani, "Penolakan *Itsbat* Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama."

siri yang diperbolehkan secara agama.<sup>25</sup> Pada perkara penolakan permohonan *itsbat* nikah dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan akan menimbulkan dampak yang merugikan diantaranya istri tidak dapat atau tidak berhak menuntut nafkah dan harta dari suami. Kemudian anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya melainkan hubungan perdata dengan ibunya sajan tidak berhak atas warisan dari ayahnya.<sup>26</sup>

Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang, Ahmad Asy Syafi'i, alasan ditolaknya permohonan *itsbat* nikah karena pernikahan sebelumnya tidak bisa dibuktikan dengan adanya dokumentasi maupun keterangan saksi dan wali dalam pernikahan yang belum dicatatkan. Kemudian ada juga alasan lain yaitu, karena pelaksanaan pernikahan umur yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam data kasus-kasus perkara di Pengadilan Agama Ambarawa dari Tahun 2016-2022 tidak ada satupun perkara penolakan permohonan *itsbat* nikah, jadi semua permohonan *itsbat* nikah dalam jangka waktu tersebut diterima karena dirasa tidak ada pelanggaran maupun kekurangan yang terjadi dalam permohonan *itsbat* nikah.

Alasan Hakim Pengadilan Agama menolak *itsbat* nikah juga berkaitan dengan penetapan yang selaras dengan hukum Islam, jika dalam proses pemeriksaan dan pem buktian di persidangan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Lebih jelasnya bahwa pemohon I dan pemohon II ditemukan atau terdapat cacat hukum menjadi suami istri menurut perundang-undangan. Pada perkara permohonan *itsbat* nikah yang ditolak biasanya terdapat perkara yang berdampak krusial karena akan berkaitan dengan kewarisan, pengangkatan *nasab*, akta kelahiran dan lain-lain. Pada penolakan *itsbat* nikah juga tidak ada yang melakukan upaya maupun kasasi dalam langkah hukum selanjutnya. Jika syarat dan rukun perkawinan benar-benar terpenuhi dan dapat dibuktikan maka akan mudah untuk diterima permohonan *itsbat*nya. Tetapi, jika permohonan *itsbat* ditolak maka ada persyaratan atau pelaksanaan pernikahan yang tidak tercatat itu belum terpenuhi.<sup>27</sup>

Dari uraian perkara *itsbat* nikah yang dilakukan di pengadilan agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Jika semua aspek tidak terpenuhi maka tidak ada lagi alasan untuk hakim menyetujui atau mengabulkan permohonan *itsbat* nikah. Adapun konsekuensi yang dijalankan bagi pemohon yang permohonan *itsbat* nikahnya ditolak atau tidak dikabulkan oleh Hakim, yaitu dengan melakukan nikah ulang yang sah secara hukum dan negara. Dilakukannya nikah ulang maka

---

<sup>25</sup> Muh Riswan, *Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar* (Universitas Hasanuddin, 2014).

<sup>26</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019).

<sup>27</sup> Hasil Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, pada tanggal 31 Mei 2022.

status perkawinannya juga sudah pasti akan berubah menjadi sah sebagai suami-istri dimata hukum. Tujuan adanya permohonan *itsbat* nikah adalah untuk melegalkan suatu pernikahan dan adanya aturan bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat.

### 3.2 Analisis Yuridis Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak?

Menurut Nur Hasyim, pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk calon bayi yang masih dalam kandungan. Karena dianggap merupakan titipan atau amanah dari Allah SWT. Anak dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi harkat dan martabatnya serta hak-hak sebagai manusia pun harus tetap dijunjung tinggi.<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat hak-hak dan martabat sebagai manusia sepenuhnya, Pasal 1 ayat 1 mengenai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang berada dalam kandungan. Menurut BW Pasal 25 menjelaskan bahwa: jika tidak ada akta kelahiran, maka pembuktian seorang anak sah dari perkawinan orangtuanya.<sup>29</sup>

Akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna. Adanya akta kelahiran atau pencatatan anak tentunya akan memberikan keadilan terhadap anak dan anak memperoleh perlindungan hukum. Pada prinsipnya pencatatan kelahiran merupakan suatu catatan administrasi yang dianggap penting karena data maupun identitas anak tersebut merupakan jati diri bagi si anak. Menurut hukum perkawinan nasional, penjelasan status anak dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan tanpa ada perikatan perkawinan yang sah. Termasuk anak hasil perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini terjadi karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, walaupun sah menurut agama. Sehingga dalam perkawinan tersebut tidak meiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Kemudian dampak keperdataan lainnya yaitu anak ketika dewasa dan menikah memakai wali hakim tidak berhak bapak biologisnya menjadi wali nikah.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang, Ahmad Asy Syafi'I, terkait dampak penolakan *itsbat* nikah bagi anak atau hak anak, maka statu anak tersebut tetap dianggap sebagai

---

<sup>28</sup> Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Kencana Prenada Media Group, 2008).

<sup>29</sup> J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan. Anak Dalam Undang- Undang* (Bandung: Citra Aditya. Bakti, 2005).

anak diluar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam Pasal 100 KHI “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan sang ibu dan keluarga ibunya”. Anak pun hanya akan memiliki hak atas warisan dari hubungan *nasabnya* saja yaitu ibunya tidak dengan bapaknya. Tetapi dalam kasus ini bisa saja, anak mendapatkan hak keperdataan dari bapaknya, apabila bapaknya mengakui bahwa anak itu adalah anak kandungnya. Pasal 280 KUHPerdara juga dijelaskan anak bisa memperoleh hak keperdataan apabila orangtuanya mengakui. Tetapi tidak mudah proses dalam pengakuan anak tersebut, karena harus ada pengajuan asal usul anak yang dilakukan oleh orangtuanya ke pengadilan agama. Hal ini diluar perkara *itsbat* nikah. Jadi ada dua perkara berbeda, yang pertama permohonan *itsbat* nikah yang kedua pengajuan asal usul anak.<sup>30</sup> Penetapan penolakan *itsbat* nikah ini perkawinannya dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain, pertama, istri tidak berhak menuntut nafkah dan harta bersama. Kedua, anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya.<sup>31</sup>

Penetapan asal usul anak menurut hukum perdata dapat dilakukan secara dipaksakan maupun secara sukarela. Pengakuan secara dipaksa merupakan pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam gugatan asal usul anak. Sedangkan pengakuan secara sukarela yaitu pernyataan yang ditentukan dan diakui langsung oleh bapak dan ibunya bahwa anak tersebut lahir dari hasil hubungan biologis mereka dan anak tersebut lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi tidak disebabkan karena hubungan zina.<sup>32</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 anak sah yaitu anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu. Ketidak jelasan status anak dalam perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan hubungan anak dan bapak menjadi tidak kuat secara hukum. Karena sangat berdampak kepada pendidikan, warisan dan hak-hak anak lainnya.

#### 4. PENUTUP

Melaksanakan suatu perkawinan yang sah sesuai dengan prosedur perkawinan dimata hukum dan negara berguna untuk menjamin terpeliharanya hak istri dan hak anak. dalam perkawina secara siri atau agama tidak akan berakibat kepada suatu legalitas perkawinan sepanjang mengikutu syarat dan

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Asy Syafi’I, Tanggal 31 Mei 2022 pukul 11:00 s/d selesai yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang.

<sup>31</sup> Rika Nur Laili and Lukman Santoso, “Analisis Penolakan *Isbat* Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 1–34, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2015.

rukun perkawinan secara agama Islam, sedangkan pencatatan perkawinan tentunya memiliki legalitas perkawinan di mata hukum. Tidak semua permohonan *itsbat* nikah dikabulkan, beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *itsbat* nikah dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan dan tidak ada pembuktian bahwa telah terjadinya pernikahan yang sah secara agama. Jika ingin mengajukan permohonan *itsbat* nikah maka sebaiknya menyiapkan beberapa prosedur maupun persyaratan yang harus dilengkapi dan tidak bertentangan aturan yang berlaku. Dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini hak perdata tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris. Kemudian yang terakhir adalah ketika anak tersebut beranjak dewasa dan menikah, anak tersebut tidak bisa menjadikan bapak biologisnya sebagai wali nikah melainkan si anak tersebut menggunakan wali hakim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. “Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional,” 2nd ed., 180. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Andreni, Ni Ketut Desi, I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana. “*Itsbat* Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps).” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 42–46. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.42-46>.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indoensia*, 2008.
- Aristoni, Aristoni. “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur.” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.
- Bahrum, Mukhtaruddin. “Legalisasi Nikah Sirri Melalui *Isbat* Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Diskursus Islam* 1 2 (2013): 221.
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. “Fungsi *Itsbat* Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian.” *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Khairuddin, and Julianda. “Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen).” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 319–51. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2384>.
- Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. “Analisis Penolakan *Isbat* Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 1–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2015.

- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakui Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42.
- Muslih. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, 2013.
- Nuroniayah Wardah, Wasman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cirebon: Teras, 2011.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 (1975).
- Ramadhani, Putri. "Penolakan Itsbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>.
- Riswan, Muh. *Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*. Universitas Hasanuddin, 2014.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan. Anak Dalam Undang- Undang*. Bandung: Citra Aditya. Bakti, 2005.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Subekti, Trusno. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Suherman, Andi. "Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.
- Supandriyo. *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
- Syamsu dan Fauzan, Andi. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 (n.d.).
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.
- Zainuddin, Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah." *Riau Law Journal* 2, no. 1 (2018): 15–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086>.